

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Rivandi & Gea, 2018) dengan tujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sampel perusahaan pada penelitian ini yakni perusahaan perbankan pusat di bursa efek indonesia dengan tahun pengamatan selama 8 tahun dari tahun 2009-2016 yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari variabel independen dalam penelitian ini, kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu waktu pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Astrini dan Amir, 2015) dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mekanisme Corporate Governance terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013. Jumlah sampel 44 perusahaan yang ditentukan berdasarkan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu struktur kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Salipadang, 2017) dengan tujuan penelitian ini untuk menginvestigasi pengaruh dari mekanisme *Good Corporate Governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan dampaknya terhadap return saham. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2015 dan 2016. Pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Suryani & Pinem, 2018) tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel profitabilitas, opini auditor, dan struktur kepemilikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sampel perusahaan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan, sedangkan opini auditor berpengaruh signifikan terhadap penyampaian pelaporan keuangan secara tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyowati, 2017) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit

terhadap kinerja keuangan. Sampel pada penelitian tersebut menggunakan perusahaan yang terdaftar pada BEI periode 2012 – 2014. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan komite audit dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Teori Agensi berhubungan dengan perilaku kecurangan biasanya sering dilakukan oleh internal perusahaan dengan memanfaatkan kelebihan informasi yang dimiliki mereka untuk mencari *profit* kepentingan pribadi. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agen* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Pemisahan antar kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang mana akhirnya akan mengarah pada asimilasi informasi. Prinsipal mementingkan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi, sedangkan *agen* mementingkan keuntungan diri nya sendiri. Timbul dan berkembangannya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat membuka peluang yang lebih besar bagi manajer untuk melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri dari pada bertanggung jawab kepada pemegang saham. Hal tersebut justru mendorong pemegang saham untuk meningkatkan pengawasan dan pengontrolan terhadap tindakan – tindakan *agen* yang tidak sesuai *principal*.

Menurut (Tandiontong, 2016:3-4) *Agency Theory* merupakan implementasi dalam organisasi modern. Teori Agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka, para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agen-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, semakin besar pula manfaat yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

2.2.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan

Ketepatan pelaporan keuangan merupakan salah satu karakteristik kualitatif informasi keuangan bagi pengguna informasi dalam pengambilan keputusan. Relevansi dan keandalan informasi salah satunya bergantung pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sehingga tidak mengurangi kredibilitas dan kemampuan informasi tersebut terhadap pengambilan keputusan. Oleh karena itu penyampaian laporan keuangan harus segera disajikan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu akan memiliki

kualitas laporan yang baik karena akan memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan (Prahesty, 2009 dalam Astrini dan Amir, 2015).

Ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan disajikan tepat waktu. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi akan bermanfaat apabila informasi yang dikandungnya disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, Bakar *et al.*, (2012) dalam Astrini dan Amir, (2015). Sedangkan menurut Chambers dan Pehman (2006) dalam Salindeho dkk, (2018) mendefinisikan ketepatan waktu dalam dua cara yaitu (1) Ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu pelaporan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. (2) Ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan.

Faktor – faktor penentu ketepatan waktu menurut (Salindeho dkk, 2018) adalah:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Persaingan dalam SDM sebenarnya adalah persaingan dalam kualitas SDM dari setiap organisasi, baik dalam bentuk perusahaan ataupun lainnya.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Indriasari dan Nahartoyo dalam (Salindeho, dkk 2018) teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi dan penyebaran informasi.

c. Pengendalian Internal Akuntansi

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2001 pada SA seksi 319 par 06, mengartikan pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

2.2.3 *Good Corporate Governance*

Corporate Governance diperlukan untuk meminimalisir permasalahan agensi antara pemilik perusahaan dengan manajer atau jajaran direksi. Menurut Siswanto S. dan E. J. Aldrige (2005:3), dalam bukunya *The Australian Stock Exchange* (AXN) dalam Salindeho dkk, (2018) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh besar dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi perusahaan.

Corporate Governance Gramling dan Hermanson (2006) dalam (Ardanty dan Sofie (2016) menyatakan *corporate governance* adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. *Corporate governance* memiliki struktur yang mengatur mengenai penetapan tujuan, sarana-sarana dalam mencapai tujuan, serta pemantauan kinerja. Tujuan dari GCG yaitu memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan, khususnya pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu nilai tambah yang dapat diperoleh oleh perusahaan adalah dengan adanya mekanisme pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan. Pengawasan ketat terhadap perusahaan akan berdampak

pada keinginan manajemen untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Menurut (KNKG, 2006), asas GCG meliputi lima macam yaitu :

1. Transparansi

Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang tidak hanya disyaratkan oleh peraturan atau undang – undang saja tetapi perusahaan juga harus mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan informasi yang dapat membantu untuk pengambilan keputusan oleh para pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham. Perusahaan diharuskan untuk mempertanggungjawabkan laporannya kepada pihak – pihak yang berkepentingan

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang

4. Independensi

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesenangan

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Konsep *Good Corporate Governance* di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yang dikutip dari Salindeho dkk, (2018) : (1) Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan akurat serta tepat waktu (2) Kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

2.2.4 Dewan Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan direksi adalah organ perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam kepengurusan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik dari dalam pengadilan maupun luar pengadilan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Dalam peraturan tersebut pula disebutkan bahwa jumlah dewan direksi bagi setiap perusahaan publik minimal dua orang anggota, yang mana struktur susunannya adalah satu anggota menjabat sebagai direktur utama atau presiden direktur. Sedangkan menurut (Zarkasyi, 2008), dewan direksi didefinisikan sebagai :

“Sekelompok individu yang dipilih untuk bertindak sebagai perwakilan para pemegang saham untuk membangun aturan yang terkait dengan manajemen perusahaan dan membuat keputusan – keputusan penting perusahaan.”

Adapun tugas dewan direksi berdasarkan peraturan OJK No. 33/ POJK.04/ 2014 yaitu menjalankan dan bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Publik untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai kesepakatan bersama, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya, menjalankan tugas harus memiliki itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, membentuk komite untuk membantu tugas dewan direksi. Selain itu, tugas dewan direksi yaitu melaksanakan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. Agar pelaksanaan tugas dewan direksi dapat berjalan secara efektif, salah satu prinsip yang perlu dibenahi adalah komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan secara efektif, tepat, cepat, serta dapat bertindak independen (Komite Kebijakan Governance, 2006).

Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dewan direksi diharuskan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menjalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota dewan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya.

2.2.5 Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33 tahun 2014 tentang Dewan Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari

luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen Wajib paling kurang 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris. Komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* dalam Salipadang dkk, (2017) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang dalam menjalankan fungsi pengawasannya tidak terafiliasi dan berhubungan langsung dengan direksi, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham mayoritas maupun minoritas sehingga bebas dari bisnis dan pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

Menurut KNKG dalam (Suri & Dewi, 2018) agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut :

- a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- b. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

2.2.6 Komite Audit

Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen terhadap manajemen. Sebagian besar komite audit terdiri dari tiga sampai lima atau sampai tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan (Arens, Elder, & Beasley, dalam (Rivandi & Gea, 2018)). Berdasarkan Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit adalah memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan tugas dewan direksi. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan

apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit.

Dalam (Rivandi & Gea, 2018) Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: 1) Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, 2) Struktur pengendalian internal perusahaan dilakukan dengan baik, 3) Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan 4) Proses Kelanjutan Penemuan hasil audit dikerjakan oleh manajemen. Tanggung jawab *audit committe* dalam mengkaji hasil kerja dan mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan auditor eksternal dan auditor independen. Komite audit didalam perusahaan sangat diharapkan dapat memiliki hubungan kerja dan memberdayakan internal audit atau sistem pengendalian *intern* perusahaan dalam melakukan ketepatan dalam penyampaian suatu laporan keuangan.

Keefektifan komite audit salah satunya tercermin dari pertemuan atau rapat yang dilaksanakan komite audit dengan manajemen, auditor internal maupun eksternal dan berbagai pihak terkait Daromes dalam Salipadang dkk, (2017). Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan – bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

2.2.7 Opini Audit

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 110 paragraf 01 tujuan auditor atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah

untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

Opini auditor menggambarkan kewajaran atas informasi laporan keuangan. Opini auditor merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen dijelaskan dalam (Sukrisno, 2012). Laporan audit secara rinci diuraikan kata, kalimat, frasa, dan paragraf yang digunakan oleh auditor dalam mengkomunikasikan pendapatnya atas laporan keuangan auditan. Laporan auditor bentuk baku terdiri dari tiga paragraf menurut (Mulyadi, 2013) yaitu:

a. Paragraf Pengantar (*Introduction Paragraph*)

Paragraf ini berisi pernyataan auditor tentang laporan keuangan yang menjadi objek audit, pernyataan bahwa tanggung jawab tentang laporan keuangan berada ditangan manajemen, dan pernyataan bahwa tanggung jawab tentang pernyataan pendapat atas laporan keuangan berada di tangan auditor.

b. Paragraf Lingkup (*Scope Paragraph*)

Dalam paragraf ini auditor menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan didasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia,

penjelasan singkat tentang standar auditing, dan pernyataan tentang keyakinan auditor bahwa audit yang dilaksanakan oleh auditor memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

c. Paragraf Pendapat (*Opinion Paragraph*)

Paragraf ketiga dari audit baku tersebut diatas disebut dengan istilah paragraf pendapat. Dalam paragraf ini auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

Opini auditor terdiri dari lima jenis (Mulyadi, 2013) yaitu:

a. **Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion/WTP*)**

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam bentuk baku.

b. **Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas (*unqualified opinion with explanatory language*)**

Keadan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- 1) Ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
- 2) Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.
- 3) Aditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh dewan standar akuntansi keuangan.
- 4) Penekanan atas suatu hal.
- 5) Laporan audit yang melibatkan auditor lain.

c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*/WDP)

Melalui pendapat wajar dengan pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan:

- 1) Tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit.
- 2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesinambungan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

d. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan *auditee* tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

e. Tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Auditor menyatakan bahwa ia tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan oleh auditor jika auditor tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat juga dapat diberikan oleh auditor jika ia dalam kondisi tidak independen dengan hubungannya dengan klien.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Hubungan Dewan Direksi Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Mulyadi (2013) mendefinisikan dewan direksi sebagai dewan yang berguna untuk membentuk suatu kewajiban, larangan, dan sanksi yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* atau jaringan dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.

Penelitian (Sulistyowati & Fidiana, 2017) serta (Appah dan Emeh, 2013) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus memastikan bahwa tata kelola perusahaan berjalan baik dalam kondisi sehari – hari untuk menunjang tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Serta dengan adanya perhatian dari pihak perusahaan terhadap pemegang saham maka akan mendorong perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu. Maka semakin tinggi ukuran dewan direksi maka akan mempengaruhi sebuah perusahaan dalam ketepatan waktunya menyampaikan pelaporan keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka diturunkan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris :

H1 : Dewan Direksi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

2.3.2 Hubungan Komisaris Independen Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya mencakup strategi penerapan sistem *good corporate governance* dalam perusahaan mekanisme *corporate governance*. Keberadaan komisaris independen yang banyak dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap dewan direksi atau manajemen perusahaan. Tingginya independensi dalam perusahaan melalui keberadaan komisaris independen akan menciptakan keputusan perusahaan yang tepat dan independen. Kehadiran komisaris independen akan menjamin manajemen dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu sehingga informasi yang disajikan adalah kredibel dan dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan.

Fama dan Jensen (1983) dalam (Hadiprajitno, 2014) menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajemen. Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Selain itu, komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap penekanan biaya keagenan. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer untuk melakukan sesuai dengan keinginan pemegang saham yang mengindikasikan meningkatkan penjualan dengan ditandai tingginya rasio perputaran aset, dan akan mengurangi biaya keagenan.

Pada penelitian Mahendra dan Putra (2014) menemukan bukti bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu publikasi laporan

keuangan. Maka semakin tinggi tingkat dewan komisaris yang independen terhadap sebuah perusahaan maka akan mempengaruhi cepat tidaknya dalam menyampaikan pelaporan keuangan secara tepat waktu. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka diturunkan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris :

H2: Komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan

2.3.3 Hubungan Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Komite audit berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan *integritas* dan objektivitas dari auditor. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan telah disusun secara benar dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Forker (1992) dalam (Hadiprajitno, 2014) komite audit dapat mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tanggung jawab komite audit dalam mengkaji hasil kerja dan mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan auditor eksternal dan auditor independen. Komite audit didalam perusahaan sangat diharapkan dapat memiliki hubungan kerja dan memberdayakan internal audit atau sistem pengendalian *intern* perusahaan dalam melakukan ketepatan dalam penyampaian suatu laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Ardanty & Sofie (2016), Rivandi & Gea, (2018), menemukan komite audit mempunyai pengaruh hubungan positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin tinggi tingkat komite audit yang independen terhadap sebuah perusahaan maka akan mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan pelaporan keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka diturunkan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris :

H3: Komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.3.4 Hubungan Opini Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Pada umumnya perusahaan yang diberikan pernyataan WTP atau *unqualified opinion* pada laporan keuangannya akan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menerima jenis pendapat WTP sebagai kabar baik perusahaan sehingga penyampaian laporan keuangannya akan dipercepat.

Hubungan opini audit dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan bahwa perusahaan yang sering diaudit dan memiliki sistem pengendalian yang kuat akan cenderung mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian dari auditor dan membuat perusahaan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya guna mendapatkan kepercayaan dari investor. Perusahaan yang mendapatkan opini selain opini WTP cenderung akan menunda menyampaikan laporan keuangan, artinya perusahaan memperlambat untuk penyampaian laporan keuangan karena berisi opini yang tidak menyenangkan atau berisi berita buruk. Ketepatan waktu pelaporan keuangan berhubungan dengan opini audit disebabkan

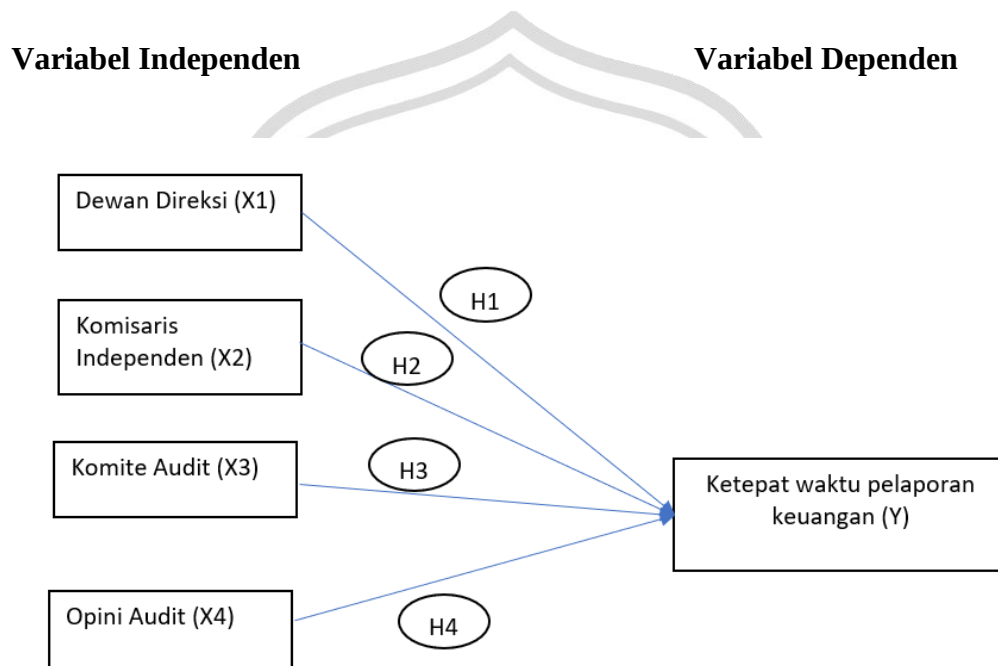
adanya kepedulian perusahaan terhadap opini yang diberikan oleh auditor, apabila auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian menjadikan berita baik perusahaan sehingga tidak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Penelitian mengenai opini audit mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Suryani & Pinem, 2018) dan (Daoud et al., 2015) yang menunjukkan bahwa opini audit yang diberikan oleh auditor berpengaruh terhadap perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Maka semakin baik opini audit yang diperoleh perusahaan maka perusahaan lebih cepat dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu maka diturunkan hipotesis yang akan dibuktikan secara empiris :

H4: Opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, serta penjabaran pengaruh tiap variabel independen dalam penelitian ini terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan penelitian – penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, kerangka pemikiran pada penelitian ini terdapat 4 variabel independen yang diuji secara langsung pengaruhnya terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tanpa menggunakan variabel perantara.

Dewan direksi berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dewan direksi memiliki komposisi secara struktural, yang artinya jumlah dewan direksi yang besar dapat memonitor proses pelaporan

keuangan dengan lebih efektif, dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat penyampaian laporan keuangan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategic dan informasi yang diberikan diharapkan mampu menjadi pedoman bagi manajemen dalam menjalankan perusahaan.

Komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan. Keberadaan komisaris independen yang banyak dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap dewan direksi atau manajemen perusahaan. Tingginya independensi dalam perusahaan melalui keberadaan komisaris independen akan menciptakan keputusan perusahaan yang tepat dan independen. Jumlah komisaris independen yang besar mampu mengawasi kinerja dewan direksi sehingga tingkat kecurangan terhadap kinerja perusahaan semakin rendah.

Komite audit berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan telah disusun secara benar dan akurat sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanggung jawab komite audit dalam mengkaji hasil kerja dan mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan auditor eksternal dan auditor independen. Jumlah komite audit yang besar akan meningkatkan independensi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga tidak ada waktu untuk mempercantik laporan keuangan.

Opini audit berpengaruh dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan yang menerima jenis opini WTP sebagai kabar baik perusahaan sehingga penyampaian laporan keuangannya akan dipercepat.

Kecenderungan perusahaan yang tidak mendapatkan opini WTP adalah perusahaan yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangannya atau mempersulit proses audit yang dilakukan oleh auditor. Opini yang diterbitkan oleh auditor memiliki sebuah garansi bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja dan kepatuhan yang baik. Hal ini menyebabkan perusahaan akan berlomba – lomba untuk mendapatkan opini audit WTP supaya mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.

